PERAN BUDAYA *SIRI'* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKAWINAN SUKU MANDAR PERSPEKTIF *AL URF*

(Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

SKRIPSI

Oleh :

Munawara

210201110086

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERAN BUDAYA *SIRI'* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKAWINAN SUKU MANDAR PERSPEKTIF *AL URF*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

Peran Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif *Al Urf* (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 07 Februari 2025

Penulis

Munawara

NIM. 210201110086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Munawara NIM 210201110086 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan suku mandar perspektif *al urf* (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 07 Februari 2025
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.	Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197511082009012003	NIP. 197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Munawara, NIM 210201110086 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan Suku Mandar perspektif *al urf* (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Dengan penguji:

1. Siti Zulaichah, M.Hum
   NIP.198703272020122002
   ( )
   Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
   NIP 197910122008011010
   ( )
   Sekretaris

3. Dr. Abd. Rouf, M.HI
   NIP. 198508122023211024
   ( )
   Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Nadirman, MA, CAHRM. NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"*Peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan suku mandar perspektif *al urf* (Studi di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat)."

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa manusia untuk merasakan nikmatnya Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberkahan bagi beliau serta keluarga.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Sahil dan Ibu Rahmawati, tiada henti terucap terima kasih atas segala dukungan selama menjalani masa perkuliahan serta doa yang senantiasa dipanjatkan. Tanpa keduanya, penulis tidak akan sampai di titik ini.
7. Kepada keluarga besar di Sulawesi Barat yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, terima kasih atas segala kasih sayang dan doanya.
8. Kepada calon suami, Bripda Zulkifli Syarif, yang membersamai dari awal hingga skripsi ini selesai, terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan doa yang diberikan.
9. Kepada pihak yang telah bersedia membantu sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu Ustaz Rustam, Puang Seyye Jamal, Puang Naim, Bapak Munir, dan Puang Masniah.
10. Kepada *Anti Madu Club*, Jihan, hasya, siska dan yuwanda, yang selalu bersedia mendampingi dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi hingga hari ini.

11. Kepada teman-teman kamar 28 di Ma’had sejak awal perkuliahan hingga sekarang, yaitu Eka, Bina, Sifa, dan semua yang telah menemani perjalanan ini.
12. Kepada Nabila Al Malikah, yang telah berjuang bersama sejak awal pengajuan judul hingga hari ini.
13. Kepada teman di daerah, Syarifah Nuraini, Riza Afriliah, Wafiq Azizah dan Nurasia, yang selalu mendengarkan cerita penulis suka dan duka selama proses penyusunan.

Malang, 07 Februari 2025
Penulis,

Munawara
NIM.210201110086

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Tahun 2020 yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Januari 22 Tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	’	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Apabila hamzah (ء) terletak diawal kata, maka transliterasinya mengikuti vokal yang ada tanpa diberi tanda apapun. Namun, bila terletak pada pertengahan atau akhir kata, maka ditulis dengan menggunakan tanda (’) koma atas, dan tanda koma atas terbalik (') untuk menggantikan lambang “ع”

C. Vokal

Dalam penulisan vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal yang ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Fathah	A	A
إ	Kasroh	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya’	Ai	A dan I
أو	Dhomah dan wawu	Au	A dan U

Contoh:

اَيْنَا : Aina

فَوْق : fauqo

D. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang dilambangkan dengan bentuk harakat atau huruf, dengan transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
ِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis atas
ُو	Dhommah dan wawu	Ū	u dan garis atas

Contoh:

نَا مَا : Namu

جَرَى : Jaro

طَيِّبٌ : Tobibun

يُقُم : Yakumu

E. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbuthah* terdapat dua macam pertama, *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah,* dan *dhammah,* transliterasinya adalah [t]. sedangakan yang kedua, *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuthah* iu transliterasi adalah ha [h].

Contoh:

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة : al-madinah al-munawwarah

الْمَكْتَبَة : al-Maktabah

رَوْضَةُ الْجَنَّة : raudah al-jannah

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ó), dalam transliterasi terjadi pengulangan huruf yang diberi tanda *syaddah*, sebagai berikut:

Contoh :

الفَتَّاحُ : al-fattah

الْوهَّابُ : al-wahhab

نَوَّر : al-nawwara

لَوَّم : lawwmana

مَرَّ : marra

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'rifah*. Dalam transliterasi pedomana ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, ai-, mengikuti huruf syamsiah dengan huruf qomariyah. Kata sanda ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan digabungkan oleh garis mendatar (-)

Contoh:

الْمِصْبَاح : al-misbahu

الْجِدَار : al-jidaru

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof (’) hanya berlaku jika hamzah muncul di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahsaa Arab ia berupa alif.

Contoh:

يُؤْمِنُ : yu’minu

سَأَلَ : sa’ala

أَسَدٌ : asadun

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

ABSTRAK

Munawara Nim 210201110086, 2025, **Peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan Suku Mandar perspektif *al urf* studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing **:** Dr Ahmad Izzuddin M.HI

Kata Kunci **:** Budaya *siri'*,Suku Mandar, *Urf*

Budaya *siri'* merupakan prinsip hidup yang dipegang teguh, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Mandar. Budaya ini ditaati sebagai aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, khususnya di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penerapannya, budaya *siri*' dalam pengambilan keputusan perkawinan senantiasa memperhatikan prinsip *siri*', khususnya pada fase *mabottoi sorong* atau tahap penentuan mas kawin dan bawaan lainnya. Adat telah mengatur unsur-unsur ini, termasuk mas kawin dan *peputiq cina* sebagai lambang harga diri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tambahan informasi tentang budaya *siri'* serta mengkaji pandangan *'urf* dalam hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan melibatkan berbagai informan, seperti arayyang (keluarga bangsawan), tokoh agama, dan budayawan yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya *siri'*. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam segi keabsahannya, budaya *siri'* tergolong sebagai *'urf shahih* karena mendatangkan banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Budaya ini berperan sebagai aturan sosial yang mendorong perempuan untuk menjaga rasa malu dan harga diri sehingga layak untuk dibawakan *passorong* atau mas kawin yang sesuai. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam, yang juga menekankan pentingnya rasa malu serta menjaga harga diri dalam kehidupan bermasyarakat.

ABSTRACT

Munawara Nim 210201110086, 2025, ***Siri' culture* in taking marriage decisions of the mandar tribe *al urf* perspective of Bonde Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Pembimbing : Dr Ahmad Izzuddin M.HI

Keywords : Culture *siri'*, Mandar Tribe, *Urf*

*Siri'*culture is a principle of life that is firmly held, maintained, and upheld by the people of the Mandar Tribe. This culture is obeyed as an unwritten rule that applies in the community, especially in Bonde Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency. In its application, the culture of *siri'* in making marriage decisions always pays attention to the principle of *siri'*, especially in the *mabottoi sorong* phase or the stage of determining dowry and other contingencies. Customs have arranged these elements, including dowry and Chinese peputiq as a symbol of self-esteem. Based on this, this study aims to obtain additional information about the culture of the series and examine the view of *'urf* in Islamic law.

The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted using purposive sampling and snowball sampling techniques, involving various informants, such as arayyang (noble families), religious figures, and cultural figures who have a deep understanding of *siri'* culture. In addition, this study is also supported by various relevant literature.

The results of the study show that, in terms of its validity, the *siri'*culture is classified as *urf* sahih because it brings many benefits to the community. This culture acts as a social rule that encourages women to maintain shame and self-esteem so that it is worthy of being carried a passorong or an appropriate dowry. This concept is in line with Islamic teachings, which also emphasizes the importance of shame and maintaining self-esteem in social life.

مستخلص البحث

منور، ٢١٠٢٠١١١٠٠٨٦ نيم ٢٠٢٥، **ثقافة سيري في اتخاذ القرار الزواج لقبيلة مندار دراسة منظور قرية بوندي**، منطقة كامبالاجيان، بوليوالي ماندار، بأطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج

المشرف : د. أحمد عز الدين م.ح

الكلمات المفتاحية: ثقافة سيري, قبيلة مندار, أورف

ثقافة سيري هي مبدأ للحياة يتمسك به المجتمع القبلي في ماندار ويحافظ عليه ويدعمه. يتم إطاعة هذه الثقافة كقاعدة غير مكتوبة تنطبق في المجتمع ، خاصة في قرية بوندي ، منطقة كامبالاجيان ، بوليوالي ماندار ريجنسي. في تطبيقه ، تولي ثقافة سيري "في اتخاذ قرارات الزواج اهتماما دائما بمبدأ سيري" ، خاصة في مرحلة أو مرحلة تحديد المهر والمهر الخلقي الآخر. رتبت الجمارك هذه العناصر ، بما في ذلك المهر والبيبوتيق الصيني كرمز لاحترام الذات. وبناء على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على معلومات إضافية حول ثقافة السلسلة ودراسة وجهة نظر العرف في الشريعة الإسلامية.

الطريقة المستخدمة هي المنهج الوصفي النوعي، مع تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء المقابلات باستخدام تقنيات أخذ العينات العمدية وأخذ العينات ،المتتالية، والتي شملت مختلف المخبرين، مثل الأريانج (العائلات النبيلة)، والشخصيات الدينية والشخصيات الثقافية الذين لديهم فهم عميق لثقافة السيري. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا البحث .أيضًا العديد من الأدبيات ذات الصلة

تظهر نتائج الدراسة أنه من حيث صلاحيتها ، تصنف ثقافة "السري" على أنها "عرف صحيح" لأنها تجلب العديد من الفوائد للمجتمع. تعمل هذه الثقافة كقاعدة اجتماعية تشجع النساء على الحفاظ على الخجل واحترام الذات بحيث تستحق أن تحمل مهر أو مهر مناسب. يتماشى هذا المفهوم مع التعاليم الإسلامية ، والتي تؤكد أيضا على أهمية الخجل والحفاظ على احترام الذات في الحياة الاجتماعية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRACT ..... **xvi**
مستخلص البحث ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penulisan 8
D. Manfaat Penelitia 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 14
1. Perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dan hukum positif 14
2. Khitbah dalam kompilasi hukum Islam dan pendapat imam mazhab. 20
3. Mahar dalam kompilasi hukum Islam dan imam mazhab 27
4. Karakteristik budaya *siri'* suku Mandar 39
5. *Al urf* sebagai penetapan hukum 41
BAB III METODE PENELITIAN **46**
A. Jenis Penelitian 46
B. Pendekatan Penelitian 46
C. Lokasi Penelitian 47
D. Jenis dan Sumber Data 47
E. Teknik Penentuan Informan 50
F. Metode Pengolahan Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN **53**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
1. Sejarah Desa Bonde 53
2. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah 54

3. Kondisi Sosial dan Sarana Prasarana di Desa Bonde..... 55
4. Kondisi Pendudukan dan Keagamaan..... 56
B. Peran Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar 57
C. Pandangan *Urf* Terhadap Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan..... 75
B. Saran..... 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN 82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13
Tabel 3.1 Informan Penelitian 49
Tabel 4.1 Periode Kepala Desa Bonde 54
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Desa Bonde 56
Tabel 4.3 Kesimpulan Hasil Wawancara 64
Tabel 4.4 Kesimpulan Hasil Wawancara 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia, hukum menjelajahi hampir seluruh kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas menyebabkan, bahwa kaitan hukum dengan masalah sosial dan budaya juga semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan, bahwa studi dalam hukum harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial lebih luas.[1]

Kepribadian suatu bangsa tercermin dalam budayanya.[2] Nilai-nilai budaya yang mengakar dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk sikap, menjalankan kewajiban, dan menentukan keputusan perkawinan yang berbeda di setiap wilayah.[3]

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kebutuhan dapat terpenuhi jika ada kesadaran dan penghormatan terhadap

---

[1] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* (Bandung : Angkasa 1980), 3-16

[2] Surojo Wignjodipuro, *"Pengantar dan asas-asas hukum adat*," 1982, 13, https://www.semanticscholar.org/paper/Pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-Wignjodipuro/2306fc95010978e81213b87dfdc334551221aff5.

[3] Auliah Safitri dan Suharno Suharno, "Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (31 Mei 2020): 104, https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020.

hak orang lain. Karena itu, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk aturan yang berlaku di wilayahnya.[4]

Perkawinan termasuk dalam bagian terpenting dalam hidup. Tidak heran jika banyak ditemukan peraturan terkait perkawinan, baik dalam agama, adat di masyarakat, maupun negara yang juga mengaturnya. Hal ini telah menjadi wajar jika peraturan mengenai perkawinan berbeda, disebabkan oleh perbedaan cara berpikir.[5]

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk menyambung keturunan dan menghindarkan diri dari hal yang mendatangkan zina.[6] Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah ibadah yang dilakukan melalui akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.[7]

sebagaimana yang terdapat firman Allah dalam Dalam Qs Ar Rum Ayat 21 yang menggambarkan tujuan dari perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

---

[4] Efit Fitria Agustianty, “Multikulturalisme Di Indonesia” (Universitas Gadjah Mada : 2021) 2-4 DOI:10.31219/osf.io/tejgv

[5] Santoso Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 414, https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162.

[6] Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal I

[7] Kompilasi Hukum Islam Pdf , Bab Ii Pasal 2, 2, 4

> "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[8]

Dari ayat di atas dapat dilihat mengenai tanda-tanda kebesaran Allah SWT terhadap laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan di antara mereka puncak dari semua itu adalah pernikahan sebab dengan adanya pernikahan sebagaimana dianjurkan maka hati mereka akan tentram.

Terdapat beberapa suku di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang menganut budaya *siri'* sebagai prinsip hidup mereka, seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Namun, penerapan nilai *siri'* ini memiliki perbedaan yang signifikan antara daerah Sulawesi Barat, yang mayoritas dihuni oleh Suku Mandar, dengan Sulawesi Selatan.[9]

Suku Mandar menganut prinsip *siri' na lokko*, yang menekankan keharmonisan dan keseimbangan dalam menjaga kehormatan, sementara masyarakat Sulawesi Selatan, seperti Bugis dan Makassar, menganut prinsip *siri' na pace*, yang lebih menekankan pada ketegasan dan keberanian

---

[8] Kementerian Agama RI Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur"an dan Terjemahannya (Ar Rum : 21)"Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 22 Oktober 2024, https://quran.nu.or.id/ar-rum/21.

[9] Auliah Safitri, Suharno, "Budaya Siri' Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan" Vol. 22 No. 01 (June 2020). https://www.researchgate.net/publication/341791727_Budaya_Siri%27_Na_Pacce_dan_Sipakatau_dalam_Interaksi_Sosial_Masyarakat_Sulawesi_Selatan

dalam mempertahankan harga diri. Perbedaan prinsip ini juga tercermin dalam simbolisasi *siri'* dalam konteks perkawinan.

Pada Suku Mandar simbol *siri'* diwujudkan melalui *passorong* (mahar) dan *peputiq cina* (prosesi adat yang melambangkan penghormatan).[10] Suku Bugis mengimplementasikan *siri'* dalam perkawinan melalui *uang panai* (uang belanja) yang mencerminkan status sosial dan martabat keluarga. Suku Toraja mengekspresikan *siri'* melalui *pa'tuan* (pemberian hewan ternak seperti kerbau atau babi) sebagai simbol penghormatan dan status sosial. Sementara itu, Suku Makassar mengimplementasikan *siri'* melalui *appabattu ada* (penegakan adat) dan penggunaan *badik* (senjata tradisional) sebagai simbol perlindungan harga diri dan keberanian[11].

Dari berbagai suku yang juga menerapkan budaya *siri'*, suku Mandar adalah salah satu yang menggunakan *peputiq cina*, yaitu miniatur berbentuk masjid yang melambangkan harga diri dan strata sosial. *Peputiq cina* berfungsi sebagai simbol *siri'* yang tidak memiliki nilai material, tetapi mengandung nilai moral yang tinggi.

Suku Mandar merupakan populasi terbanyak yang mendiami pulau di Sulawesi Barat dan memiliki parameter yang masih konsisten dalam menilai seseorang dengan norma yang masih berlaku di masyarakat (*mepinassai rumbu apinna*). Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa norma tersebut

---

[10] Andi Syaiful Sinrang, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Upacara Adat Di Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan, Yayasan Budaya Mandar 1995-1996)

[11] Auliah Safitri, Suharno, "Budaya Siri' Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan" Vol. 22 No. 01 (June 2020). https://www.researchgate.net/publication/341791727_Budaya_Siri%27_Na_Pacce_dan_Sipakatau_dalam_Interaksi_Sosial_Masyarakat_Sulawesi_Selatan.

sering kali diabaikan karena pertimbangan pragmatis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.[12]

Di daerah Mandar, pada umumnya ada beberapa fase dalam proses pernikahan, yaitu *penjajakan, mettumae atau ma'duta, mambottoi sorong, macanring, ma'lolang, mappadai balaja, milattigi, mambawa paduppa, mappasau, matanna gau, nilipo, mandoe bunga,* dan *marola* atau *nipemalianggi.*

Di antara 13 (tiga belas) tahap prosesi perkawinan tersebut, dapat dikatakan acara dapat terjadi ketika telah melalui tahap *mappadai balaja,*. Artinya, pihak laki-laki telah membawa uang belanja yang telah disepakati sesuai permintaan pihak perempuan. Tahap ini, pada umumnya, disebut tunangan. [13]

Budaya *siri'* di Mandar mempengaruhi jati diri, nilai kemanusiaan, dan juga berbagai aspek dalam proses perkawinan. Di antaranya, pemilihan pasangan yang dinilai dari berbagai aspek tertentu, seperti *to panrita* (orang yang bijaksana), *to sugi* (orang kaya), *to barani* (orang berani), dan to *manarang* (orang pintar). Selain itu, ada beberapa kondisi tertentu yang sejajar dan dapat disematkan, seperti ahli agama, anggota militer, pengusaha, sarjana, dan ulama. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya status sosial, kemampuan, dan reputasi dalam menentukan pasangan hidup dalam budaya tersebut.[14]

---

[12] Latif, "Sakralitas IMAM LAPEO Perilaku Dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar," 46.

[13] Andi Syaiful Sinrang, *Beberapa Upacara Suku Adat Di Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan : Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996)

[14] Mukhlis Latif, *Sakralitas Imam Lapeo Perilaku Dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar,*" (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, 2017) 46.

Di masyarakat suku Mandar, perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang akan diperkuat melalui perkawinan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan preferensi pribadi, melainkan juga melibatkan norma sosial dan budaya yang turun-temurun dijaga. Salah satunya adalah budaya *siri'* yang menuntut agar setiap orang yang akan memilih maupun menerima pasangan harus mengikuti tradisi budaya yang ada. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya keterikatan pada nilai-nilai bersama dalam membentuk ikatan perkawinan di masyarakat Mandar.[15]

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa budaya *siri'* dalam suku Mandar berbeda dengan suku lainnya yang juga menerapkan prinsip *siri*. Budaya *siri* di suku Mandar berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang menjaga martabat keluarga. Hal ini terkait erat dengan penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Namun, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, muncul tantangan dalam memahami *siri'*, terutama terkait dengan hak individu dalam memilih pasangan berdasarkan kesetaraan dan cinta.

Proses perkawinan dalam suku Mandar melibatkan berbagai tahapan upacara adat, di mana budaya *siri'* tercermin dalam beberapa fase. Fase-fase ini merupakan bagian dari pengambilan keputusan sebelum lamaran diterima, seperti *penjajakan* (proses pendekatan), *ma'duta* (pengiriman utusan), dan

---

[15] Andi Syaiful Sinrang, *Beberapa Upacara Suku Adat Di Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996

mabottoi sorong (penentuan mahar). *Siri'* sering berperan dalam pengambilan keputusan perkawinan, terutama pada fase *mabottoi sorong*, yang kerap menjadi pemicu konflik. Faktor seperti besaran mahar dan *peputiq cina* (penggambaran status sosial) sering kali menjadi isu krusial, terutama yang paling sering terjadi di kalangan bangsawan (*arrayang*). Perbedaan pemahaman mengenai hal ini dapat menimbulkan perselisihan, bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung pada *siri' na lokko* rasa malu yang begitu mendalam hingga mengorbankan nyawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai seperti apa suku Mandar dalam pengambilan keputusan perkawinan yang didasari oleh budaya *siri'*. Sebab dari berbagai suku yang juga menerapkan budaya *siri'*, suku Mandar adalah satu-satunya yang menggunakan *peputiq cina*, sebagai simbol *siri'* yang tidak memiliki nilai material, tetapi mengandung nilai moral yang tinggi. Untuk membantu penelitian, penulis menggunakan konsep *al-urf* yang selaras dengan penelitian, yaitu antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktek sosial suku Mandar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran budaya *siri*' dalam pengambilan keputusan perkawinan suku Mandar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan suku Mandar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar `perspektif *al urf*?

C. Tujuan Penulisan

3. Untuk mengetahui peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan suku Mandar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Untuk mengetahui peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar perspektif perspektif *al urf* .

D. Manfaat Penelitia

1. Manfaat Praktis
   a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan analisis kritis terhadap fenomena hukum dan budaya di masyarakat, serta pemahaman mendalam terkait budaya *siri'* di suku Mandar dengan pendekatan *al-urf*.

b. Bagi Masyarakat dan pembaca, tulisan ini dapat menjadi literatur yang dapat menambah wawasan mengenai peran budaya di masyarakat khususnya budaya s*iri'* dalam pengambilan keputusan perkawinan suku Mandar.

c. Peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji budaya dan hukum.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran literatur akademik dalam bidang antropologi hukum dan hukum Islam mengenai interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam, terhadap peran budaya lokal, khususnya peran budaya *siri'* dalam masyarakat suku Mandar, serta hubungannya dengan prinsip penerapan *al-urf.*

E. Definisi Operasional

1. *Siri'* prinsip hidup yang dipegang teguh, dapat diartikan sebagai rasa malu yang berkaitan dengan harga diri.[16]
2. *Al urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya[17]

---

[16] Subri, "Kajian Rekonstruksi Budaya Siri Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam", Alishlah, Jurnal Studi Pendidikan Vol XIV, No.2, Juli Desember 2016, 158

[17] Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, "Sistematika Teori Hukum Islam" (Qawaid Fiqhiyyah) (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al Khodijah, 2008), 79-80.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya memiliki tujuan agar diperoleh gambaran secara garis besarnya, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu :

Bab I bagian pendahuluan yang berisi penjelasan secara komprehensif dalam bentuk Gambaran awal dari sebuah penelitian pendahulu yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu

Bab II tinjauan pustaka tentang landasan yang membahas terkait masalah-masalah yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yaitu terkait hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, budaya mandar dan *al urf* sebagai tinjauan yang digunakan dalam penelitian

Bab III bagian yang membahas metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, Teknik pengumpulan dan analisis data

Bab IV membahas terkait gambaran umum dari hasil pembahasan, paparan serta hasil pengamatan

Baba V yakni kesimpulan yang berisi uraikan singkat mengenai rumusan masalah yang ada dan saran mengenai usulan terhadap pihak yang terkait dan anjuran kepada peneliti yang tertarik mengkaji lebih lanjut agar dapat lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari studi literatur yang menjadi sumber rujukan dan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus pembahasan serupa. Penelitian terdahulu yang disajikan oleh peneliti juga dapat digunakan sebagai pembanding, baik dalam hal persamaan maupun dalam aspek pembaruan atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Tesis Tahun 2022 karya Nur Azizah dengan judul "Budaya *Siri'* dalam Tradisi Uang Panai (Studi tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas budaya *siri'* dan menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada budaya siri' itu sendiri, sedangkan penelitian ini meneliti budaya siri' dengan menggunakan perspektif *al-urf.*
2. Tesis Tahun 2021 karya Andi Nur Fikriana Aulia Raden, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Konsep *Siri'* dalam Bentuk Akulturasi Hukum Islam pada Masyarakat Bugis Bone". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti budaya *siri'* dan menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada

budaya *siri*' yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone, sedangkan dalam penelitian ini budaya siri' dikaji dalam masyarakat Mandar.

3. Jurnal Tahun 2021 karya Alwiah dan Lomba Sultan dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan tinjauan hukum Islam tentang "Kawin Hamil karena *siri'* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti budaya *siri'* dan menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Polewali Mandar.
4. Jurnal Tahun 2021, Volume 21, Nomor 2, Oktober 2021, karya Andi Bini Fitriani dan Mia Siscawati dari Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, dengan judul "Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual, dan Norma *Siri*'. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji budaya siri' yang ada di Pulau Sulawesi. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menggunakan studi literatur, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.
5. Skripsi Tahun 2020 karya Riosty Dwiyanto K. dari Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Semarang, dengan judul "Gambaran Harga Diri Suku Bugis dalam Konsep *Siri' na Pacce* pada Tradisi Uang Panai". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya

meneliti budaya *siri'* dan menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas konsep budaya siri' dalam uang panai, sedangkan penelitian ini membahas konsep budaya siri' dalam pengambilan keputusan pernikahan dalam suku Mandar.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Azizah	Budaya Siri Dalam Tradisi Uang Panai (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kota Bata	Sama-sama membahas budaya *Siri'* dengan menggunakan pendekatan empiris	Penelitian tersebut hanya membahas budaya *Siri'*dalam tradisi uang panai sedangkan peneluis membahas tradisi siri menggunakan perspektif al urf
2	Andi Nur Fikriana Aulia Raden	Konsep Siri Dalam Bentuk Akulturasi Hukum Islam Pada Masyarakat Bugis Bone	Keduanya membahas terkait budaya *Siri'*dengan menggunakan studi kasus	lokasi penelitian yang berbeda penelitian ini fokus pada masyarakat Bugis Bone sedangkan Penelitian penulis di Masyarakat Mandar
3	Alwiah dan Lomba Sultan	Kawin Hamil Karena *Siri'*(Studi Kasus Di Kua Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa)	Membahas budaya *Siri'*dan metode penelitian yang sama	Lokasi penelitian, fokus pembahasan
4	Riosty Dwiyanto.K	Gambaran Harga Diri Suku Bugis Dalam Konsep Siri Na Pacce Pada Tradisi Uang Panai	Membahas budaya *Siri'*dan metode penelitian yang sama	Penelitian membahas tentang konsep budaya *Siri'* dalam uang panai sedangkan dalam penelitian ini

				membahas tentang konsep budaya *Siri'* dalam pengambilan keputusan pernikahan Masyarakat Mandar.
5	Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati	Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri'	Mengkaji tradisi dan ritual serta norma terkandung dalam budaya *Siri'* yang ada di suku Bugis	Penelitian ini mengkaji budaya *Siri'* yang ada di Suku Bugi sementara penulis mengkaji di Suku Mandar

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan di atas, *novelty* dalam penelitian ini adalah mengkaji peran budaya *siri'* menggunakan teori *al urf* dalam konteks pengambilan keputusan pernikahan suku Mandar. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara sebagai sumber data primer.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dan hukum positif

   a. Defenisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin," yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Pada umumnya, perkawinan sering juga disebut pernikahan, yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi'). Kata

"nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah yang menghalalkan hubungan badan antara suami dan istri.[18] Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs An Nisa ayat 25

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka"

Berdasarkan ayat diatas maka hubungan badan tidak boleh dilakukan berdasarkan izin semata.[19]

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam :

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, Bab I, Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita (suami istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama dan harus dicatatkan.[20] Di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan secara negara, dan di Dinas

---

[18] Syaikh Hasan Ayyub, "Fikih keluarga / Syaikh Hasan Ayyub ; penerjemah: M. Abdul Ghoffar" (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 3.
[19] Kementerian Agama RI Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur"an dan Terjemahannya (AN Nisa: 25)
[20] UU No. 1 Tahun 1974," Pasal 1-2.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. [21]

2) Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II dijelaskan sebagai pernikahan akad yang sangat kuat, *mitsaqun ghalidzon*, untuk menaati perintah Allah Swt. Perkawinan juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahmah, yang wajib dilakukan sesuai syariat Islam serta dicatat oleh pegawai pencatat.[22]

Berdasarkan penjelasan di atas terkait perkawinan, dapat dipahami bahwa dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena pernikahan termasuk dalam perintah agama, maka pasti di dalamnya terkandung tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Swt. Tujuannya adalah sebagaimana dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" [23]

---

[21] ZHR, Cara Mengurus Akta Nikah Kristen Beserta Syarat Dokumennya," kumparan, diakses 24 Oktober 2024, https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-mengurus-akta-nikah-kristen-beserta-syarat-dokumennya-1xL2LAcdTcb.

[22] Kompilasi Hukum Islam, khi pdf -Bab II Pasal 2-7 Dasar-Dasar Perkawinan," 2–4.

[23] Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 25 Oktober 2024, https://quran.nu.or.id/ar-rum/21.

b. Rukun dan syarat sah perkawinan

Dapat dikatakan sah jika sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2, dan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.[24] Bagi umat Islam, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum pernikahan Islam dan memenuhi rukun serta syaratnya, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul [25]Dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Bab II diatur mengenai syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang, yaitu:

1) Harus atas persetujuan kedua mempelai (Pasal 6).
2) Bagi anak yang belum mencapai usia 21 tahun, wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua yang masih hidup. Jika tidak memungkinkan, maka boleh atas izin wali yang memelihara atau memiliki hubungan darah (Pasal 6 ayat (1) hingga ayat (6)).
3) Kedua mempelai wajib berumur 19 tahun (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
4) Kedua mempelai tidak terikat hubungan darah lurus ke bawah, ke atas, menyamping, semenda, susuan, atau memiliki

[24] Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2016): 423, Https://Doi.Org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162.
[25] Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995),40.

hubungan dengan istri dalam hal saudara istri, bibi, keponakan, apabila suami beristri lebih dari seorang. Tidak ada aturan yang melarang keduanya untuk menikah, baik aturan agama maupun peraturan lain yang berlaku (Pasal 8).

5) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6) Pasangan yang telah bercerai lalu ingin kembali menikah dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk menikah lagi (Pasal 10).
7) Bagi suami istri yang bercerai, lalu menikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk menikah lagi (Pasal 10).
8) Telah selesai masa iddah bagi wanita janda (Pasal 11).[26]

c. Tujuan perkawinan

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hukum Islam, sebagaimana yang didasarkan pada QS. Ar-Rum: 21, tujuan perkawinan adalah untuk bertakwa kepada Allah,

[26] "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ," diakses 22 Oktober 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

yang menjadi bukti bahwa setiap manusia memerlukan pasangan hidup. Selain itu, perkawinan juga merupakan anjuran agar manusia mempertahankan keturunan, memperoleh ketentraman dalam hidup, serta agar masing-masing di antara keduanya dapat bekerja sama dan saling membantu.[27]

d. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat negara yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, seperti Kristen, Buddha, Hindu, Katolik.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.[28]

---

[27] R Abdul Djamali“Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum / R. Abdul Djamali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” 79, diakses 26 Oktober 2024, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4849.

[28] PP No. 9 Tahun 1975,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Oktober 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

2. Khitbah dalam kompilasi hukum Islam dan pendapat imam mazhab

a. Definisi dan dasar hukum Khitbah

Khitbah adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, yang pelaksanaannya dilakukan langsung oleh laki-laki tersebut maupun melalui perwakilan dari keluarganya atau orang yang dipercaya untuk menyampaikan maksudnya kepada orang yang dikehendaki.[29]

Karakteristik khitbah, sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan, adalah bahwa khitbah bertujuan untuk membuat janji menikah, namun belum terjadi akad sehingga disebut sebagai langkah awal dalam perkawinan.[30] Hal ini sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu sebelum mengadakan akad, agar masing-masing pihak telah mengenali pasangannya. Allah SWT berfirman

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنّ اللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ

[29] Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Bumi Aksara 2022) 8

[30] Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Bumi Aksara 2022) 9

> "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."[31]

dilakukan sebelum keduanya melakukan akad, agar masing-masing di antara keduanya melangsungkan perkawinan atas dasar kerelaan dan suka sama suka, sehingga perkawinannya dapat berlangsung kekal. [32]

b. Hikmah Khitbah

Dalam perkawinan terdapat akad yang dilakukan oleh laki-laki dan wali perempuan, sehingga dapat disebut bahwa perkawinan merupakan kegiatan transaksi yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Sebab, akad ini hanya terjadi antara manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya:

---

[31] Kementerian Agama RI Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Al-Baqarah: 235)

[32] Hadi mufa‟at Ahmad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*), Duta Grafika, 1992,31.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."[33]

Hendaknya seseorang yang ingin menikah mengetahui secara jelas tradisi calon pasangannya, seperti sifat, karakter, dan akhlaknya, agar keduanya dapat memperoleh ketenangan. Sebab, tidak melakukan khitbah merupakan ketergesaan dalam ikatan perkawinan yang dapat memunculkan keburukan bagi keduanya. Hal ini merupakan hikmah disyariatkannya khitbah. [34]

Kelancaran perkawinan juga dapat terjadi jika kedua pasangan melaksanakan perkawinan atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Khitbah dilakukan agar keduanya dapat saling mengetahui pribadi masing-masing, baik yang bersifat material maupun immaterial. Setelah proses ini dilakukan, keduanya akan semakin siap untuk menuju hubungan serius, seperti perkawinan.[35]

---

[33] Departemen Agama Ri, Al-Qur"an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran, 2007), 81

[34] Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Bumi Aksara 2022) 10

[35] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989, h.27

c. Syarat Khitbah

1) syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib terpenuhi sebelum melakukan khitbah. Dengan demikian, khitbah dikatakan sah jika syarat lazimah terpenuhi, di antaranya:

a) Perempuan belum dipinang orang lain, ataupun jika telah dipinang laki-laki, yang meminang sudah menjauhi perempuan tersebut
b) Tidak ada halangan syarat untuk dilangsungkannya perkawinan.
c) Tidak dalam kondisi masa iddah.[36]

2) Syarat lazimah mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat berupa anjuran agar laki-laki yang melakukan khitbah meneliti dengan teliti perempuan yang akan dipinang, sesuai dengan kriteria yang disenangi, sehingga dapat menjamin kerelaan, di antaranya:[37]

a) Perempuan yang penuh cinta kasih, maksudnya adalah perempuan yang senantiasa menjaga kecintaannya kepada suaminya.

[36] Djaman nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina utama, 1993,.15.
[37] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2001), 12

b) Perempuan yang dapat memberikan banyak keturunan, karena memberikan keturunan dapat membawa kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman keluarga.

c) Hendaknya perempuan yang dinikahi masih muda dan perawan.

d) Dianjurkan untuk tidak menikahi perempuan dari keluarga dekat, karena Imam Syafi'i menganjurkan hal demikian agar anaknya tidak memiliki daya pikir yang lemah.

e) Perempuan yang dinikahi memiliki pemahaman agama yang baik dan berakhlak mulia, agar dapat membantu suaminya menjalankan agamanya.

f) Memiliki wajah yang cantik, karena hal ini adalah dambaan setiap laki-laki.[38]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), garis hukum peminangan terinci dalam Pasal 12 ayat (1), yang mengatur terkait syarat peminangan yang dapat dilakukan kepada perempuan yang masih perawan dan/atau terhadap janda yang telah selesai masa iddahnya. Juga, dalam Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) disebutkan larangan peminangan terhadapwanita yang ditalak suaminya dan masih berada dalam masa iddah raj'i (Pasal 12 Ayat 2)

[38] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2001), 13-17

a) melakukan peminangan terhadap perempuan yang dalam pinangan orang lain selama pinangannya belum putus atau pihak perempuan belum memutuskan jawaban (Pasal 12 Ayat 3)

b) Putusnya pinangan dapat terjadi jika laki-laki telah menjauhi pihak perempuan (Pasal 12 Ayat 4)[39]

d. Batas anggota tubuh perempuan yang dapat dilihat

Mayoritas fuqoha' seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

1) Ibnu Abbas menafsirkan bahwa sesuatu yang dapat dilihat adalah bagian wajah dan telapak tangan. Hal tersebut diperbolehkan hanya jika kondisi darurat, karena wajah menunjukkan kecantikan dan kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan perempuan.[40]

[39] Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 12 Tentang Peminangan.

2) Ulama Hambali memperbolehkan memandang bagian tubuh terpinang sebagaimana memandang mahram, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya. Adapun rujukannya adalah ketika Nabi SAW memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak, seperti halnya wajah.[41]

3) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tubuh tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah, wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja, sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji. Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota

[41] Ibnu Qudamah, Al Mughni. (Mesir: Mathba'ah al Qahirah,1969 (, juz 6,54.

tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW "Lihatlah kepadanya." Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Pendapat Azh-Zhahiriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.[42]

3. Mahar dalam kompilasi hukum Islam dan imam mazhab

a. Defenisi mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar atau kata benda bentuk abstrak yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia, yakni "mahran" atau kata kerja.[43] Artinya, mahar merupakan suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari istri kepada calon suaminya.[44]

---

[42] Abd Al-Fattah Abi Al-Aynain, Al-Islam wa Al-Usrah, 103.

[43] "Deskripsi: Fiqh Munakahat 1 / Beni Ahmad Saebani," 267, diakses 9 Desember 2024, https://onesearch.id/Record/IOS7408.slims-12713/Description.

[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), 84.

Beberapa imam mazhab memberikan definisi mengenai mahar, yaitu

1) Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang berhak didapatkan oleh seorang perempuan akibat terjadinya akad perkawinan atau persetubuhan.
2) Mazhab Maliki memberikan definisi mahar sebagai sesuatu imbalan kepada istri sebagai balasan atas persetubuhan dengannya.
3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
4) Mazhab Hambali memberi definisi mahar sebagai pengganti dalam akad yang baik, amhar tersebut ditentukan dalam akad maupun setelahnya berdasarkan keridhaan kedua belah pihak.[45]

Dari sekian pendapat para Imam, hanya pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan Imam lain, seperti Imam Maliki, menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Jadi, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.

---

[45] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* (Intensive Peace, 2015), 370.

Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Misalnya, kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab, kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan di-fasakh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.

Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnya tidak sah, tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akadnya dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar mitsil. Sementara itu, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar mitsil.

b. Dasar Hukum Mahar

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama secara eksplisit diungkap didalam Al Qur'an seperti yang terdapat di dalam Qs An-Nisa ayat 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[46]

Seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya sebagai lambang kesiapan dan kesediaan untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya kelak. Sifat mahar bersifat simbolis atau sekadar formalitas, sehingga jumlahnya, meskipun sedikit, tidak menjadi masalah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَه

"sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."

Maksud dari hadits diatas adalah, jangan sampai karena Masalah mahar sering menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki. Namun, tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan mahar dalam jumlah besar kepada calon istrinya. Sebab, pada dasarnya, perkawinan bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah harga seorang wanita.[47] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An Nisa ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu

[46] Departemen Agama Ri, Al-Qur"an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran, 2007), 77

[47] Hasbi; Ahza Indra, *Potret Wanita Shalehah / Hasbi Indra* (Penamadani, 2005), 88, //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10648.

mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."[48]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat."[49]

Pada dasarnya, mahar bukan merupakan syarat akad nikah, melainkan suatu pemberian yang bersifat semi-mengikat. Mahar harus diberikan oleh suami kepada istri sebelum terjadinya hubungan suami istri, meskipun belum sepenuhnya diserahkan sesuai kesepakatan. Mahar merupakan simbol kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang penetapan mahar yang berlebihan.[50] Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan.

c. Macam-macam Mahar

1) Mahar musamma adalah mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan disebutkan secara eksplisit dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan

---

[48] Departemen Agama Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran, 2007), 81.
[49] Departemen Agama Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran, 2007), 81.
[50] Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam* (Pustaka Amani, 1989), 110.

maksimal dalam jumlah mahar tersebut. Namun, seorang suami tidak dibenarkan untuk meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya, meskipun ia menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Jika suami menalak istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri (dukhul), maka ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan.[51] Sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[52]

> "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."

2) Mahar mitsli merupakan mahar yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga pihak istri, terutama jika pada saat akad nikah jumlah mahar belum

---

[51] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 364.

[52] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran 2007)

ditentukan secara spesifik. Tidak ada ukuran pasti dalam menentukan mahar mitsli, tetapi biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah masyarakat atau dibandingkan dengan perempuan lain yang sederajat dengannya, seperti saudara perempuan atau kerabat dekatnya.[53] Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

> "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."[54]

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jika salah satu di antara suami atau istri meninggal dunia sebelum terjadi percampuran (dukhul), maka istri tetap berhak atas mahar secara penuh. Sementara menurut mazhab Maliki dan Imamiyah, tidak ada keharusan bagi suami atau ahli warisnya

---

[53] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 366.

[54] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran 2007)

untuk membayar mahar jika salah satu di antara mereka meninggal sebelum percampuran terjadi.[55]

Apabila terdapat perbedaan status, maka besaran mahar juga berbeda. Misalnya, janda yang memiliki anak, janda tanpa anak, dan gadis akan memiliki mahar yang berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing.[56]

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda, dan semua hal yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar.

d. Kedudukan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar. Perihal mahar, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara khusus dalam Buku 1 (satu) tentang hukum perkawinan di BAB V (lima) pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Pasal-pasal tersebut secara gamblang mengatur perihal mahar yang berbunyi sebagai berikut[57]

---

[55] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 366.

[56] "Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 1-5 Sayyid Sabiq - Tedi Sobandi," 537, diakses 9 Desember 2024, https://tedisobandi.blogspot.com/2020/09/terjemah-fiqih-sunnah-jilid-1-5-sayyid.html.

[57] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (jakarta : grahamedia press,2014), 342-343

1) Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2) Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
3) Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. 30, 31 dan 32 diatas saling berkaitan, mahar adalah satu diantara hak istri. Syafi'i, Hanbali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya dalam satu qirsy[58]
4) Pasal 33 Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

   Mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Hanafi mengatakan, tergantung pada *urf* yang berlaku. Harus dibayar kontan, apabila tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula,[59]

---

[58] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 395.
[59] Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab*, 399.

5) Pasal 34 kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Para Fuqaha' sependapat bahwa mahar bukan merupakan rukun pernikahan tetapi mahar adalah syarat nikah yang tidak boleh disengaja[60]
6) Pasal 35 Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul*, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

   Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami mentalak istrinya *qobla al-dukhul*, maka gugurlah separuh mahar. Tetapi, bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si perempuan tidak memperoleh apapun, kecuali mut'ah. Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya[61]
7) Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai.

---

[60] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.
[61] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 401.

8) Pasal 37Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan harga barang mahar yang hilang.
9) Pasal 38 Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Dan apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

e. Hak Perempuan Dalam Penentuan Mahar

Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni "*shadaqah, nihlah*, dan *faridhah*" yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran maupun al-hadits[62]

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang

[62] Juhaya S. Pradja,M.A, *perkawinan perceraian keluarga muslim*,pustaka setia,2013,69

saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam, istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.[63]

Pendapat Al-Alusi ulama dari arab terkait mahar dapat dicermati, Ketika ia menafsirkan QS.al-Nisa ayat 4 berikut :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[64]

Sebab turunnya ayat ini adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Shalih bahwa ada seorang laki-laki, ketika menikahkan putrinya, dia mengambil mahar putrinya. Maka, Allah melarang perbuatan demikian melalui ayat ini. Sebab turunnya ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah milik istri, bukan orang tua atau wali. Dalam hal ini, Al-Alusi menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Menurut Al-Alusi, Al-Qur'an telah menunjukkan tiga

---

[63] "Hukum Islam di dunia modern /James Norman Dalrymple Anderson ; diterjemahkan oleh Machnun Husein | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 9 Desember 2024, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=291465.

[64] Departemen Agama Ri, Al-Qur"an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Quran, 2007), 77

pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut dengan *sadiqah*, bukan disebut mahar. *Sadaqah* berasal dari kata *sadaq*.[65]

4. Karakteristik budaya *siri'* suku Mandar

a. Definisi Budaya

Pemahaman budaya dalam konsep sosial dan antropologis adalah sesuatu yang dapat memberikan pandangan terhadap bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan dan cara manusia mewariskan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan hal di atas, budaya dapat menjadi pondasi yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat.[66]

Dalam bahasa Indonesia, *siri'* memiliki dua makna, yaitu malu dan harga diri. Seseorang yang memiliki rasa malu akan disebut *tau pasiri'an*. Konsep harga diri yang harus dijaga dalam sudut pandang Islam adalah bagian dari menjaga syariat. *Siri'* dikatakan bagian dari iman karena diajarkan untuk menjaga harga diri. dari segi akhlak dan ilmu. *siri'* dalam suku Mandar digambarkan sebagai sebuah realitas karakter orang Mandar [67]

---

[65] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*,cet 35 (Jakarta Pustaka Al Kautsar,2011), 396.

[66] B. La Ode Muhammad Idrus Hamid, Zuriyati Zuriyati, dan Ifan Iskandar, "Systematic Literature Review: Makna Budaya di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 29.

[67] Darmansyah, Muhammad Munir, Jejak-Jejak Mandar, Gerbang visual Cetakan Pertama (Majene, April 2017)

b. Tujuan *Siri'*

Siri' dalam sistem budaya digunakan sebagai pertahanan harga diri, kesusilaan, hukum, dan agama yang berpengaruh dalam kehidupan serta dapat mewarnai pikiran, perasaan, hingga kemauan manusia. Dapat dikatakan bahwa *siri'* berkedudukan sebagai regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktural dalam kebudayaan bermasyarakat.

c. Macam-macam

1) S*iri'* dalam sistem budaya digunakan sebagai pertahanan harga diri, kesusilaan, hukum, dan agama yang berpengaruh dalam kehidupan serta dapat mewarnai pikiran, perasaan, hingga kemauan manusia. Dapat dikatakan bahwa *siri'* berkedudukan sebagai regulator dalam mendinamisasi.

2) *Siri'* dalam sistem sosial merupakan eksistensi hubungan antara individu dan masyarakat demi menjaga terjaganya kekerabatan dan menjaga hubungan dengan orang lain agar hidup rukun dan damai, sehingga dikatakan sebagai dinamika sosial.

3) *Siri'* dalam sistem kepribadian merupakan pengwujudan akal budi manusia yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran

dan keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.[68]

d. Fungsi Budaya *Siri'*

Di antara hal dominan yang dapat mewarnai kehidupan bermasyarakat, terkhusus di daerah masyarakat yang menganut paham nilai *Siri'*, seperti yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Bugis-Makassar, Mandar, dan Toraja), memiliki fungsi sebagai hal yang dapat meningkatkan kedisiplinan, sebab disiplin merupakan harkat dan harga diri. Menegakkan disiplin terhadap diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Seperti halnya dengan menjaga harkat, martabat, dan harga diri, *siri'* juga menjadi hal yang dapat mendorong sikap keberanian dan ketegaran dalam diri.[69]

5. *Al urf* sebagai penetapan hukum

a. Definisi dan Dasar Hukum *Al urf*

Urf berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* yakni sesuatu yang dikenali.[70] hal yang dipandang baik, masuk akal atau Adat yang dilakukan secara berulang al-mu'awadhah artinya mengulang-

---

[68] Banua Mandar, "Banua mandar: Siri' dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat (Mandar)," *Banua mandar* (blog), 14 Mei 2012, https://banuamandar.blogspot.com/2012/05/siri-dan-pengaruhnya-dalam-masyarakat.html.

[69] Andi Syaiful Sinrang, *Beberapa Upacara Adat Suku Mandar* (Yayasan Kebudayaan Suku Mandar 1995-1996

[70] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014), 387.

ulangi.[71] Diantara ahli Bahasa arab, ada yang menyamakan kata *al urf* dengan adat sebagai sinonim meskipun sebenarnya berlainan karena kata ‘*urf* berfungsi sebagai penguat terhadap kata ‘adat. Adat artinya perulangan serta sifatnya netral sehingga tidak menilai perbuatan itu baik atau buruk maka tidak heran terdapat adat yang baik dan buruk. Sementara, *al urf* tidak melihat dari segi pengulangan melainkan dari segi hal itu telah menjadi hal yang diakui dan dikenal banyak orang

Sementara, secara istilah *al urf* memandang baik dan buruk sesuatu yang telah dikenali orang banyak dan telah dianggap sebagai tradisi baik dalam hal perkara perkataan dan perbuataan dengan artian bahwa *al urf* mengandung arti baik[72]

b. Macam-macam al urf

Beberapa ulama ahli ushul fiqh membagi *urf* kedalam dua macam yaitu *urf* shahih dan *urf* fasid, dan beberapa ada yang membaginya pada tiga macam *‘urf* secara garis besar, yaitu[73]

1) Berdasarkan segi materi, *al-urf* dibedakan menjadi *qauli* dan *fi’li*. *Urf qauli* yaitu kebiasaan dari segi ucapan, yaitu kebiasaan suatu golongan menggunakan lafaz yang arti tersebut berbeda dengan arti aslinya, namun dapat dipahami

[71] Nasrun Haroen “Ushul Fiqh : Jilid 1,” Jaklitera, 137 https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=JAKPU%2F10110000001548.
[72] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 388.
[73] Sulfan Wandi Eksistensi ’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,” 186, diakses 28 Oktober 2024, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/5450.

langsung bagi golongan mereka. Sementara *urf fi'li* yaitu kebiasaan suatu golongan yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2) Berdasarkan cakupan makan *al urf* dibedakan menjadi am dan khas. *Urf* am yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas, dikenali dimanapun sementara khas kebiasaan yang dilakukan hanya pada daerah tertentu.

3) *Urf* berdasarkan keabsahan yaitu *urf sahih* (baik) dan *fasid* (buruk). Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash, agama, undang-undang negara, tata krama, dan budaya yang luhur, maka dapat dianggap baik. Sebaliknya, dikatakan *fasid* (buruk) jika bertentangan dengan nash, agama, undang-undang negara, dan tata krama.[74]

c. Syarat-syarat *al urf*

Adapun syarat *al-urf* yaitu tidak bertentangan dengan nash, bernilai maslahat, dapat diterima oleh akal yang waras, juga pendapat umum, berulang kali dilakukan masyarakat, dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.[75]

d. Kedudukan dan Dasar Hukum *al urf* dalam menetapkan hukum

---

[74] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 390–92.

[75] Sulfan Wandi, Eksistensi ’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,” 194.

Pada umumnya, *urf* diterima terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah dalam berijtihad menggunakan *istihsan* yang menyandarkan pada *al-urf*. Bagi ulama Hanafiyyah, *urf* didahulukan atas *qiyas khafi*. Ulama Malikiyyah menggunakan *urf* sebagai dasar penetapan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi‘iyah seringkali menggunakan *urf* ketika berada dalam situasi tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ dan dalam penggunaan bahasa.[76] Dalam Qs Al A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين

> “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”[77]

Dari ayat di atas, Allah Swt. menyuruh untuk senantiasa melakukan hal yang ma’ruf, sementara ma’ruf adalah sesuatu yang dinilai baik, dikerjakan berulang, diterima oleh akal, dan dibimbing oleh prinsip umum Islam. lama Hanafiyah dan Malikiyyah juga memiliki kaidah yang berkaitan dengan al-urf, yaitu

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة

> “Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.” [78]

---

[76] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 399.

[77] “Surat Al-A’raf Ayat 199,” Tafsir AlQuran Online, diakses 28 Oktober 2024, https://tafsirq.com/permalink/ayat/1153.

[78] H.A. Djazuli, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187

Maksud dari kaidah diatas, sesuatu yang sering dikerjakan dapat menjadi patokan. Maka, bagi seseorang dari anggota masyarakat yang melakukan kebiasaan secara berulang kali, hal tersebut akan selalu sesuai dengan patokan tersebut dan tidak menyalahinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*), yang dilakukan dengan mengkaji fenomena secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[79] Penulis langsung ke lapangan untuk mempelajari fenomena yang diteliti. Observasi melalui pendengaran dan penglihatan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Hasil temuan kemudian dicatat, direkam, dan dianalisis menggunakan konsep *al urf*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya *siri'* dalam proses pengambilan keputusan perkawinan suku Mandar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggunakan perspektif *al urf*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis permasalahan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan data

[79] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga mengintegrasikan perspektif *al urf* dalam analisis. Penelitian ini berfokus pada lokasi di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena daerah ini merupakan salah satu pusat komunitas masyarakat Mandar yang kental dengan nilai-nilai budaya *siri'*. Selain itu, wilayah Campalagian memiliki banyak kasus perkawinan yang didasarkan pada adat dan tradisi setempat. Kondisi ini memberikan konteks yang ideal untuk memahami peran budaya *siri'* dalam pengambilan keputusan suku Mandar, khususnya dalam perkawinan, serta pandangan *al-urf.*

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian lapangan yaitu *Field research* dan penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang didapatkan melalui metode observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait[80] . Yaitu

[80] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 106

1) Bangsawan dari suku Mandar, dipilih sebagai informan sebab berdasarkan latar belakang penulis bahwa strata sosial di suku Mandar yang menggunakan kadar darah sebagai tolak ukur besaran maskawin dan bawaan lainnya (*sorong*), juga kasus-kasus yang memunculkan perkawinan tidak dapat terjadi akibat merasa tidak dihargai berasal dari mayoritas kelas bangsawan (*arrayang*)
2) Tokoh agama dipilih sebagai informan karena lokasi penelitian mayoritas beragama Islam. Dalam tradisi suku Mandar, khususnya dalam perkawinan, tokoh agama selalu terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis dapat memperoleh jawaban yang relevan dari tokoh agama karena keterlibatan merek dalam setiap acara perkawinan.
3) Budayawan dipilih sebagai informan karena mereka memiliki pemahaman yang luas tentang budaya *siri'* dan dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada penulis.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pembantu penelitian yang berasal dari literatur dan penelitian terdahulu yang relevan, seperti buku dan artikel ilmiah.[81] tentang budaya *siri'* dan adat perkawinan suku Mandar, sert jurnal penelitian yang membahas konsep *al-'urf*, untuk mendukung analisis. Adapun beberapa buku, yakni*:*

1) Andi Syaiful Sinrang, Beberapa Upacara Suku Adat Di Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan : Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996)
2) Darmansyah, Muhammad Munir, Jejak-Jejak Mandar, Gerbang visual Cetakan Pertama (Majene, April 2017)

[81] Ali, *Penelitian Hukum, 106*

3) Mukhlis Latif, Sakralitas Imam Lapeo Perilaku Dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, 2017
4) Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II (Prenada Media, 2014
5) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. (Intensive Peace, 2015)
6) Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta : Bumi Aksara 2022)
7) yaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2001)
8) Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
9) Pedoman Fakultas Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.

Dalam proses mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik triangulasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Oleh karena itu, diperlukan data yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara upaya yang perlu dilakukan untuk mendapat informasi yang jelas dari informan[82] yang dianggap mampu dan bersedia memberikan penjelasan tekait penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar saja. Wawancara ini kemudian berlangsung dan mengalir begitu saja seperti percakapan santai sehari-hari dan apa adanya. Adapun data informan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Drs Yusuf Naim M.SI	Budayawan (Keturunan Bangsawan Mara'dia)
2	Muhammad Munir	Penulis Buku (Sejarah, Tokoh, Budaya)
3	Rustam	Tokoh Agama
4	S Jamaluddin	Tokoh Agama

[82] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:Granit, 2004), 70.

5	Masniah	Masyarakat Desa Bonde (Bangsawan Napo)

b. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data agar penulis dapat secara langsung melihat fakta di lapangan[83]. tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian yang dapat dilaksanakan dengan melihat dan mengamati secara terstruktur objek yang diteliti.

c. Dokumentasi dilakukan ketika melakukan wawancara, penulis melakukan rekaman suara saat wawancara dan gambar dan sebagai dokumentasi atau bukti telah melakukan wawancara.

E. Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan teknik *snowball sampling* yang dipadukan dengan *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling* dilakukan dengan mewawancarai informan awal, yang kemudian merekomendasikan informan lain yang dianggap relevan. Sementara itu, teknik *purposive sampling* digunakan dengan memilih sampel berdasarkan pertimbangan penulis, yaitu individu yang paling sesuai dengan karakteristik penelitian, mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.[84]

---

[83] Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

[84] Deri Firmansyah, Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review" Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH), No.2 (2020):99 https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937

F. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dikumpulkan dari peneliti selama penelitian, data diperoleh dari, hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari suatu objek penelitian, Data yang telah didapat, kemudian akan dilakukan analisa melalui tahapan-tahapan dalam mengolah data sebagai berikut :

a. Edit yaitu melakukan pemeriksaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menyingkirkan informasi yang kurang relevan. Fokus diberikan pada data yang terkait langsung dengan budaya *siri'*dalam konteks pernikahan masyarakat Mandar. Melakukan pengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti pemahaman budaya *siri'*, peran *siri'* pada keputusan pernikahan.
b. Verifikasi mendapatkan data yang relevan melalui review terhadap data yang diperoleh dan sudah dikelompokkan. Hasil penelitian harus sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan.
c. Analisis dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini penulis gunakan dalam memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menghubungkan hasil wawancara dengan informan.
d. Penarikan kesimpulan akan difokuskan pada bagaimana *siri'* memainkan peran dalam pengambilan keputusan pernikahan, serta

bagaimana masyarakat Mandar memandang budaya ini dalam konteks nilai-nilai hukum dan agama[85].

[85] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bonde

Jauh sebelum terbentuknya Desa Bonde wilayah ini sudah terbentuk sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang tokoh adat yang bergelar Kepala Kampung.Awal terbentuknya diperkirakan sekitar abad ke 19 (Sembilan belas). Jadi menurut pasang yang diyakini Bonde, asal kata Bonde adalah berarti pasir yang berada di sekitar pantai (Pesisir Pantai),maka diberilah nama Bonde sebagai kappung Bonde.

Setelah terbentuk distrik Campalagian, Bonde juga ikut membenahi struktur adatnya dengan mengangkat *mara'dia* Bonde untuk membantu (Raja). Selanjutnya perkembangan semakin maju maka setelah terbentuk kecamatan Campalagian maka tatanan pemerintahan Bonde pun ikut berubah yang awalnya disebut kampung yang kemudian berubah jadi Desa Bonde.Di sekitar tahun 1968 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama.

Kepala Desa pertama dijabat oleh seorang yang berasal dari masyarakat dan merupakan pembantu dari Maraddia (Juru Tulis Maradia) dari periode tersebut sampai sekarang sudah enam kali terjadi pergantian kepala desa.

Sampai pada tahun 2009,desa bonde memiliki 4 pembagian dusun yakni dusun I Maraddia, II Masigi Timur, III Masigi Barat, IV Puppole namun karena perkembangan populasi penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya dan padatnya penduduk dari suatu wilayah maka dusun IV Puppole dipisah menjadi 2(dua) bagian yakni dusun IV P uppole dan dusun V Pasar Baru. Pada tahun 2010 Desa Bonde memiliki 5 Dusun yakni Dusun I Maraddia, II Masigi Timur, III Masigi Barat, IV Puppole dan Dusun V Pasar Baru.Upaya ini juga sebagai perwujudan pelaksanaan pendataan serta pelayanan yang mudah bagi pemerintah Desa setempat.

Tabel 4.1
Periode Kepala Desa Bonde

No	Nama Pejabat Kepala Desa Bonde	Periode	Keterangan
1	Rukkawali	1965	Kepala Desa
2	Andi Daud,S	2001	Kepala Desa
3	Suleman	2002-2004	Pejabat Sementara
4	H.Muh.Yusuf	2005-2006	Pelaksana Harian
5	Drs.H.Jawahir	2006-2012	Kepala Desa
6	S.Usman Abbas	2013-2018	Kepala Desa

2. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

Desa Bonde merupakan daerah pesisir pantai yang berada pada 45m –50 m diatas permukaan laut yang terletak + 38km dari ibu kota kabupaten. Desa Bonde mempunyai luas daerah 217,75 m2 dan memiliki 5 dusun dan dihuni sekitar 5.220 jiwa dari 1.437 kk.

3. Kondisi Sosial dan Sarana Prasarana di Desa Bonde

Sebagian besar penduduk desa Bonde adalah Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, Nelayan, Petani dan Pertukangan(kayu/batu) sedangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa Bonde yaitu: Madrasyah Aliyah 1 buah,SMP 1 buah,Madrasyah Tsanawiyah 1 buah,SD 3 buah,Madrasyah ibtidaiyah 1 buah,TK 1 buah dan PAUD 5 buah,untuk fasilitas kesehatan terdapat 5 buah posyandu,untuk fasilitas keagamaan terdapat 5 buah masjid,pasar induk kecamatan 1 buah,1 buah perpustakaan.

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum
    1. TK/PAUD : 5 Buah
    2. SD/MI : 4 Buah
    3. SMP Sederajat : 2
    4. SMA Sederajat : 1 Buah
b. Sarana dan Prasarana Keagamaan :
    1. Masjid : 5 Buah
    2. Gereja : -
    3. Wihara : -
    4. Pura : -
    5. Klenteng : -
c. Sarana dan Prasarana Kesehatan
    1. Puskesmas : 1 Buah
    2. Posyandu : 5 Buah
d. Fasilitas Olahraga

1. Lapangan Sepak Bola : 1 Buah
2. Lapangan Badminton : 1 Buah
3. Lapangan Basket : 1 Buah
4. Lapangan Bola Volly : 1 Buah
5. Lapangan Futsal : -

4. Kondisi Pendudukan dan Keagamaan

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4.2
Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Desa Bonde

No	Nama Dusun	Penduduk Jiwa			Jumlah Rumah Tangga	Luas Wilayah
		Lk	Pr	Total		
	Dusun Maraddia	383	433	816	243	217,75
	Dusun Masigi Timur	481	513	994	286	
	Dusun Masigi Barat	479	500	979	282	
	Dusun Puppole	679	775	1454	336	
	Dusun Pasar Baru	534	456	990	308	
	Total	2556	2677	5233	1455	

b. Keadaan Penduduk Desa Bonde Menurut Agama Yang Dianut

Desa Bonde dalam kategori keagamaan dan kebudayaan sangat homogen. Masyarakat Desa Bonde 100 % memeluk agama Islam. Karena kondisi internal mereka yang homogen, maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Bonde sangat erat sifat kekeluargaan dan gotong royong sehingga tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan simultan. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi dinamika. Kalau dalam persoalan agama merata memeluk Islam, maka dalam tradisi kebudayaan begitu juga adanya. Masyarakat Desa Bonde tetap memelihara tradisi budayanya dan hal ini yang membuat Masyarakat Desa Bonde tetap eksis sampai saat ini

B. Peran Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar

Siri' berasal dari bahasa Arab *sirri-sarrah*, yang kemudian dibahasakan sebagai sesuatu yang disembunyikan atau rahasia, perkara yang tidak boleh diungkap, disembunyikan karena dapat mengundang rasa malu. Ketika terungkap, seperti mahar yang tidak sesuai, hal tersebut harus disembunyikan karena termasuk pantangan. Jika tidak bisa disembunyikan, maka akan mengundang *siri'* (rasa malu). Akibat dari dilanggarnya hal tersebut dapat membawa petaka, perang keluarga, hingga kematian akibat saling menyakiti.[86]

[86] Rustam, Wawancara, (Bonde, 28 Desember 2024)

Sejarah masuknya *siri'* di tanah Mandar terjadi ketika manusia Mandar mengenal peradaban, bahwa manusia yang beradab adalah yang mengenal *siri'*. *siri'* diartikan sebagai rasa malu yang berkaitan dengan harga diri, yang berlaku sebagai aturan hidup yang tak tertulis untuk mengatur batasan tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan.[87]

Budaya di tanah Mandar menganut prinsip *siri'* sebagai bagian dari prinsip hidup, bahkan sebelum lahir sudah diterapkan prinsip tersebut. Sebab, orang Mandar sangat telaten terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sebelum perkawinan, harus diadakan ritual, seperti ritual dalam proses perkawinan suku Mandar yang telah menjadi sesuatu yang sangat sakral. Termasuk bagaimana ketika melahirkan anak, tidak membawa *siri',* sebagaimana dalam agama juga membahas. Jadi, *siri'* itu ada sebelum lahir karena hukum siri' ada pada orang tua.[88]

Dalam proses perkawinan, simbol *siri'* yaitu *passorong* (mas kawin/mahar/peputiq cina) di suku Mandar. Salah satu unsur penilaian dalam perkawinan adalah berbagai macam bentuk yang menjadi kebiasaan *siri'*", yang termasuk unsur dan prinsip yang dipegang teguh oleh leluhur suku Mandar. Hal ini merupakan perkara prinsip, sehingga acara sakral seperti perkawinan bisa batal karena faktor *sir*i'.[89] Adapun faktor yang mempengaruhi

[87] Muhammad Munir, Wawancara, (Bonde, 25 Desember 2024)
[88] Muhammad Munir, Wawancara, (Bonde, 25 Oktober 2024)
[89] Muhammad Munir, Wawancara, (Bonde, 25 Desember 2024)

yaitu strata sosial, ketidaksesuaian dan tidak saling menghargai antara salah satu pihak atau tidak menempatkan sesuatu pada porsinya.[90]

Peresmian penerimaan lamaran sebelum terjadinya akad, masyarakat suku Mandar telah membuat kesepakatan mengenai besar mahar dan bawaan lainnya. Hal tersebut dinilai berdasarkan golongan strata sosial dengan menggunakan kadar darah. [91]

Faktor pendukung utama seseorang dapat diterima ketika melamar yaitu kepatuhan dalam beribadah. Namun, seiring berjalannya waktu, pergeseran nilai yang menjadi patokan atau pertimbangan untuk menerima lamaran adalah kemantapan dalam segi finansial, atau seorang laki-laki memiliki pekerjaan tetap (segi kemapanan). Pergeseran nilai ini menjadikan tolak ukur kemantapan berumah tangga ditunjang dari finansial pendapatan pekerjaan tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan proses perkawinan tidak dapat dilanjutkan adalah ketidaksesuaian dan tidak saling menghargai antara salah satu pihak, atau tidak menempatkan sesuatu pada porsinya.[92]

Prinsip ukuran *siri'* suku Mandar tidak mutlak; pelaku harus benar, bahkan orang yang salah pun bisa memicu *siri'* menjadi *sittinaya dipomate*, hingga dapat memicu terjadinya perang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya yang terjadi di kalangan bangsawan suku Mandar.

Kalangan bangsawan yang telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan, namun gagal sebelum terjadinya akad. Akibat dari kesepakatan

---

[90] Rustam, Wawancara, (Bonde, 28 Desember 2024)
[91] M, Wawancara, (Bonde, 10 Januari 2025)
[92] S Jamaluddin, Wawancara, (Bonde, 22 Desember 2024)

yang telah terjadi, pihak perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut, namun proses acara akad nikah tidak dapat dilangsungkan karena pihak keluarga laki-laki (ibu kandung) tidak setuju/menyanggupi membawa 3 (tiga) *peputiq cina* (lambang harga diri/strata sosial).[93]

Peputiq cina bermakna agar calon mempelai perempuan dan laki-laki selalu searah, serta menjadi tanda seseorang beragama Islam karena bentuknya yang menyerupai masjid yang terbungkus kain. Selain itu, peputiq cina juga biasa diisikan dengan makanan khas Mandar.[94]

Sebab merasa strata sosial pihak laki-laki lebih tinggi, keturunan arruang (bangsawan) dibandingkan perempuan, namun yang memicu *siri' na lokko sittinaya dipomate* dapat mengakibatkan kematian. Sebab, *peputiq cina* bukan hanya persoalan harga diri, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kesepakatan yang sebelumnya sudah ada aturannya. Dalam pembagiannya, siri' dibagi menjadi 2 (dua)[95]

a. *Siri*' biasa yaitu siri yang tidak harus berujung kematian.
b. *Siri' na lokko sittinaya dipomate* dapat menyebabkan kematian.

Siri' berfungsi sebagai aturan pembatasan diri seseorang. Sepanjang pembatas tersebut belum diretas, akan tetap berlaku. Namun, jika pembatas itu sudah diretas, maka akan menjadi *Siri'na lokko* (dapat menyebabkan

---

[93] M, Wawancara, (Bonde, 10 Januari 2025)

[94] Jumriani Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 8 Juni 2021, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19368.

[95] Masniah, Wawancara, (Bonde, 10 Januari 2025)

kematian). Untuk mengetahui golongan siri' yang mana, tergantung pada prosesnya. [96]

Terdapat beberapa tahapan-tahapan penerapan budaya *siri'* dalam pengambilan Keputusan perkawinan suku Mandar yaitu :

a. *Penjajakan* : saling menelusuri kedua belah pihak nasab (struktur keluarga)
b. *Maduta* : mengirim utusan untuk menjajaki agenda selanjutnya. Duta artinya utusan terdiri dari beberapa pasangan suami istri yang biasanya dari keluarga dekat, pemuka adat dan penghulu agama dengan berbusana secara adat.
c. *Mambottoi sorong* : pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena tidak sedikit perkawinan menjadi batal hanya karena persoalan "*sorong*" atau "mas kawin". [97] *Sorong* adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Tanpa sorong atau mas kawin, perkawinan tidak sah, baik menurut aturan adat maupun menurut syariat Islam. Menurut K.H. Bakri Wahid, BA, Mas kawin itu boleh berupa uang, emas, atau tanah. Yang seperti ini sudah sangat lazim di Sulawesi Barat, baik sebelum Islam maupun sesudahnya.[98]

---

[96] Muhammad Munir, Wawancara, (Bonde, 25 Desember 2024)
[97] Rustam, Wawancara, (Bonde, 28 Desember 2022)
[98] Andi Syaiful Sinrang, "Mengenal Mandar Sekilas Lintas Beberapa Upacara Adat Di Suku Mandar Sulawesi Selatan", Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996. 47

Sementara menurut adat istiadat di Mandar, *sorong* adalah gambaran harga diri dan harkat martabat wanita yang ditetapkan menurut aturan adat yang disahkan oleh hadat yang tidak boleh diganggu-gugat atau ditawar-tawar tentang naik atau turunnya. Sorong adalah milik si perempuan yang harus diangkatkan, dibawakan oleh laki-laki menurut strata perempuan itu sendiri. Sampai saat ini *sorong* di daerah Mandar dikenal lima tingkatan

1) *sorong* bagi anak Raja yang sedang berkuasa menggunakan istilah *"taeyang"* nilai realnya bervariasi
   a. satu *tae* Balanipa nilainya 4 real
   b. satu *tae* Sendana nilainya 3 real
   c. satu *tae* Banggea nilainya $2^{1/2}$ real
   d. satu *tae* Pamboang nilainya $2^{1/2}$ real
   e. satu *tae* Tapalang nilainya $2^{1/2}$ real
   f. satu *tae* Mamuju nilainya $2^{1/2}$ real
   g. satu *tae* Binuang nilainya $2^{1/2}$ real
2) *Sorong* anak bangsawan 180 dan 300 real
3) *Sorong tau sama tau* (orang biasa) 60-80n real
4) *Sorong to batua* (budak) 40 real yang kemudian *sorongnya* diambil oleh tuannya

Pada fase ini seluruh permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan perkawinan dan pelaksanaannya telah dibicarakan dan diputuskan, utamanya mengenai *sorong* itu sendiri, uang belanja waktu

pelaksanaan akad nikah, *paccandring* dan lain-lain. Pada acara ini biasa berjalan ramai dan seru karena *sipappa soro-sorong* artinya saling desak-mendesak untuk mengabulkan usul masing-masing.

d. Mappadai bunga peresmian pertunangan yang telah menjadi kebiasaan, seperti mengantar uang belanja dan perkara penunjang yang telah disepakati.Penetapan tanggal hari H : membahas masalah administrasi, pakaian hingga proses acara[99]

Berdasarkan peristiwa diatas di suku Mandar jika pihak laki-laki membatalkan prosesi acara perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh aturan adat dan Hadat, maka dikenakan hukum adat yaitu segala sesuatu yang berbentuk material yang ditetapkan pada *pambottuiang sorong* harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Apabila pihak perempuan membatalkan perkawinan atau perkawinannya telah sah tetapi tidak mau disentuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh aturan adat dan Hadat, maka semua

"natitolloang uwai nasallei nasangi"

Artinya, semua kerugian yang timbul karena pembatalan ini harus diganti oleh pihak perempuan, termasuk bahan-bahan yang telah menjadi air. Yang masih belum jadi air atau yang masih utuh bisa dikembalikan.[100]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hingga kini budaya *siri'* masih menjadi prinsip hidup dan tradisi yang diterapkan, khususnya dalam pengambilan keputusan perkawinan oleh seluruh masyarakat suku Mandar di

---

[99]Andi Syaiful Sinrang, Mengenal Mandar Sekilas Lintas Beberapa Upacara Adat Di Suku Mandar Sulawesi Selatan, Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996. 48-53

[100] Andi Syaiful Sinrang, Mengenal Mandar Sekilas Lintas Beberapa Upacara Adat Di Suku Mandar Sulawesi Selatan, Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996. 69-70

Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Namun, dalam fase *mabottoi sorong*, hanya sebagian dari masyarakat biasa yang tetap teguh menjalankan aturan adat, sedangkan kelas bangsawan secara keseluruhan masih mengikuti aturan tersebut.

Tabel 4.3
Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Keterangan	Kesimpulan
1	Arti *siri'* di Suku Mandar	*Siri'* diartikan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau rahasia. karena, jika terungkap, akan menjadi aib.
2	Sejarah *siri'* di Suku Mandar	Sejarah masuknya *siri'* di tanah Mandar terjadi ketika manusia Mandar mengenal peradaban, bahwa manusia yang beradab adalah yang mengenal *siri'*
3	Simbol *siri'*	Dalam proses perkawinan, simbol *siri*' yaitu passorong (mas kawin/mahar/peputiq cina) di suku Mandar
4	Faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak dapat terjadi	Yaitu strata sosial, ketidaksesuaian, serta ketidakmampuan salah satu pihak dalam menghargai atau menempatkan sesuatu pada porsinya.
5	Pembagian *siri'*	*Siri'* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *siri' biasa*, yang tidak menyebabkan kematian, dan *siri' na lokko sittinaya dipomate*, yang dapat menyebabkan kematian.
6	Fungsi *siri'*	berfungsi sebagai aturan pembatasan diri seseorang. Sepanjang pembatas tersebut belum diretas, akan tetap berlaku. Namun, jika pembatas itu sudah diretas, maka akan menjadi *Siri'na lokko* (dapat menyebabkan kematian).
7	Tahapan penerapan *siri'* dalam pengambilan Keputusan perkawinan	*Penjajakan*,(penelusuran), *ma'duta,* (mengirim utusan untuk menyampaikan maksud) *mabottoi sorong*,(penentuan

		mas-kawin dan bawaan lannya) *mappadai bunga* (tunangan)

C. Pandangan *Urf* Terhadap Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar

Setiap sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu kelompok tidak lepas dari hal yang mendorong dan menarik hati seseorang dalam kelompok tersebut untuk menjalankannya. Jika kebiasaan tersebut dianggap mendatangkan manfaat di kalangan masyarakat setempat dan berulang kali telah dilakukan, maka akan menjadi suatu ketetapan. Sebab, budaya sangat berperan penting dalam sejarah manusia, baik dalam perilaku maupun dalam kehidupan sosial.[101]

Sebuah budaya yang ada dan bertahan lama di kehidupan dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermakna dan memiliki nilai kemanfaatan bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, budaya kebiasaan di suatu daerah tersebut dapat terlaksana apabila tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai ajaran agama Islam[102]

Suku Mandar, dalam kehidupan sehari-harinya, senantiasa memperhatikan nilai-nilai *siri'*, terutama dalam acara sakral seperti perkawinan. Hal ini merupakan bentuk ajaran Islam dengan aktualisasi

---

[101] Zulhas"ari Mustafa, *Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandinga antara Hukum Islam dan Adat Istiadat, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, Volume 1, No. 3, http://scholar.google.co.id/*. 3 Februari 2021.

[102] Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam."

nilai-nilai sosial dan budaya dalam bentuk lokalitas Mandar. Dalam konteks ini, syariat Islam dan budaya *siri'* di Mandar, sebagai sesuatu yang dipegang teguh, berkembang secara kultural menjadi norma sosial yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar. Dengan demikian, Islam dan budaya *siri'* yang menjadi kebiasaan di wilayah Mandar tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.[103]

Budaya *siri'* yang menjadi aturan tak tertulis agar setiap orang memiliki batasan dalam bersikap , tidak menyakiti sesama dan mampu menjaga harga dirinya sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga harga diri individu, orang lain maupun keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di desa Bonde yaitu ustad Rustam bahwa Nabi SAW bersabda

> Barangsiapa yang berusaha menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya kecukupan." (Sahih al-Bukhari, no. 1427)

Menjaga harga diri merupakan bagian dari ajaran Islam begitupun yang diajarkan dalam nilai-nilai ajaran *siri*' artinya budaya *siri'* tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang juga mengharuskan setiap manusia menjaga harga dirinya[104]

Dalam hal penerapan *siri'* ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu penelusuran kedua belah pihak yang disebut sebagai proses *penjajakan*. Hal ini sejalan dengan syariat, sebagaimana Nabi Saw bersabda

---

[103] Muhammad Munir (wawancara, Bonde 25 Desember 2024)
[104] Rustam (wawancara bonde, 28 Desember 2024)

عن جابر بنِ عبد الله، قال :قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -" :إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل ." فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ṣallallahu alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah! Maka akupun meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian akupun benar- benar menikahinya.[105]

Setelah merasa perempuan yang akan dilamar sesuai dengan keinginannya, proses selanjutnya yaitu mengirim utusan atau *ma'duta* untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah itu, bagian *mabottoi sorong*, yaitu penentuan mas kawin. Di tahap ini, tidak sedikit perkawinan yang menjadi batal hanya karena persoalan sorong atau mas kawin, yang dalam nilai materialnya tak ada arti sama sekali. *Sorong* atau mas kawin adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan pelaksanaan ini disaksikan oleh orang banyak sehingga merupakan fase terpenting sebab harga diri menjadi taruhannya.

Dalam hal ini, jumlah material perkawinan suku Mandar tidak memberatkan pihak laki-laki. Hanya saja, beberapa macam yang telah menjadi simbol harga diri, seperti *peputiq cina* dalam fase *mabottoi sorong*, sering kali menyebabkan seseorang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

[105] Sunan Abi Dawud No. 2082, Juz 2, 228.

Sebagaimana dalam Islam dianjurkan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang paling murah.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُه.

"Terjemahan : Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah"

Berdasarkan hal di atas, penerapan budaya *siri'* dalam memutuskan untuk melakukan perkawinan pada fase *mabottoi sorong atau* penentuan mas kawin, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *passorong*, yang meliputi segala bentuk bawaan perkawinan (mahar, *peputiq cina*: gambaran harga diri), diberikan berdasarkan strata sosial atau menggunakan kadar darah. Hal tersebut menjadi kajian yang dapat dilihat melalui *al-urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam dari segi keabsahannya.

Sorong merupakan syarat sebelum diadakan perkawinan, dengan jumlah mahar yang disesuaikan dengan kadar darah. Begitu pun bawaan lainnya, seperti *peputiq cina*, yang merupakan persyaratan keluarga perempuan kepada laki-laki. Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin mengatakan

واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد ، أو سابقة عليه ، لا لاحقة به

"Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah. Bukan menyusul (setelah) akad nikah."[106]

[106]Al-Hamdani, *Risalah nikah*, 2.

Berdasarkan ayat di atas, adat kebiasaan yang dapat dikatakan sah adalah yang bersamaan dengan ucapan atau yang agak mendahuluinya, sementara yang terjadi setelah ucapan tersebut tidak berlaku. Apabila melakukan sesuatu dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Swt. Sebaliknya, jika tujuan melakukan hal tersebut dapat membuat diri berpaling dan semakin jauh dai Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam penerapan budaya *siri*', terdapat sikap saling menghargai satu sama lain. Budaya *siri'* telah hidup berdampingan dengan Suku Mandar, khususnya di Desa Bonde, yang keseluruhan masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menjadi tepat untuk dikaji menggunakan salah satu hukum Islam, yaitu *'urf*. Berdasarkan beberapa pendapat, adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *urf*. Dalam hal ini, *urf* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses menciptakan dan memutus hukum adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Maka, selama budaya *siri'* tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan mengandung kemaslahatan, maka dapat terus dilaksanakan.

Dengan melihat *urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan mereka, melalui perkataan ataupun perbuatan, jika ditinjau dari hukum Islam. Maka dari itu, berdasarkan segi keabsahannya, 'urf terbagi menjadi dua macam :

Urf Shahih kebiasaan yang telah dikenal oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib, begitu pula tidak menghalalkan yang haram. Para hakim harus memeliharanya ketika mengadili, sebab sesuatu yang telah disepakati dan memunculkan kemaslahatan banyak orang harus dipelihara.

Maka dalam perkawinan, disyariatkan *kafa'ah* (kesesuaian). Seperti memahami bahwa pemberian mahar (mas kawin) yang didahulukan dan yang diakhiri, juga saling memahami bahwa seorang istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya apabila belum dibayar sebagian dari maharnya, dan saling mengerti bahwa sesuatu yang diberikan pelamar (calon suami) berupa pakaian dan perhiasan adalah hadiah, bukanlah termasuk mahar. Dan *urf* fasid sesuatu yang dikenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara' seperti menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.[107]

Penulis telah menimbang kemaslahatan yang muncul dari budaya *siri'* di Mandar, khususnya persoalan penerimaan lamaran perkawinan dengan menggunakan prinsip *siri*' sebagai prinsip hidup yang dipelihara dan dijunjung tinggi:

1. Agar manusia selalu mengingat, memiliki, dan menjaga rasa malu.
2. Agar manusia hidup dengan saling menghargai, dengan memelihara sifat malu.
3. Dapat berfungsi sebagai aturan hidup manusia agar senantiasa menjaga diri dari zina.
4. Dapat berfungsi sebagai simbol bahwa perempuan yang dilamar merupakan perempuan yang baik dan pandai menjaga diri.

---

[107] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam [ilmu ushul fiqh]: JILID 1/ Abdul Wahab Khallaf; penerjemah : Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer* (Nurcahaya, 1980), 124.

Terhadap kemaslahatan yang muncul dalam penerapan *siri'*, dapat dinilai bahwa nilai-nilai yang muncul dari penerapannya membawa kepada sesuatu yang bermanfaat, sebab sama sekali tidak ada unsur yang meniadakan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan kebiasaan orang Mandar dalam memutuskan menerima lamaran dengan menggunakan pertimbangan *siri'* dan termasuk simbol *siri'* dalam masalah perkawinan, yaitu *passorong*, meliputi mahar dan *peputiq cina* sebagai prinsip hidup mereka yang dipelihara, fase penentuan mas kawin disebut fase *mabottoi sorong*. Penentuan mas kawin berupa jumlah mahar yang disesuaikan dengan strata sosial berdasarkan kadar darah, begitu pula *peputiq cina*. Bagi orang biasa, akan dibawakan sebanyak 2 (dua) buah, sementara arayyang (bangsawan) 3 (tiga) buah.[108]

Meskipun *peputiq cina* hanya sebuah miniatur berbentuk masjid yang dibalut dengan kain dan akan dipandang biasa bagi kaum awam, namun terdapat keistimewaan, yaitu sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. Bahkan ketajaman makna dari *peputiq cina* ini di Mandar saat terjadi perkawinan, para tamu akan bertanya berapa jumlah *peputiq cina*. Dengan cukup mengetahui hal tersebut, dapat diketahui keluarga dari pihak perempuan.[109]

---

[108] Masniah, Wawancara (Bonde 10 Januari 2025)

[109] Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam."

Budaya *siri'* yang selalu menjadi pertimbangan orang Mandar sebelum memutuskan segala sesuatu, terutama dalam pengambilan keputusan perkawinan, merupakan hal yang diartikan bagi masyarakat Mandar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perempuan dan keluarganya. Hal ini karena perempuan yang dapat menjaga diri dan nama keluarganya dengan baik, layak diberi sesuatu yang dianggap atau dinilai istimewa, seperti mahar yang layak dan *peputiq cina*, agar mendapat keberkahan dari Allah Swt. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan, hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui agar merasa nyaman dan aman, serta hendaknya terlebih dahulu dalam kondisi yang bersih, sebab perkawinan adalah sebuah ibadah.[110]

Hal-hal yang dianggap baik oleh suatu masyarakat dijalankan secara berulang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal tersebut dapat menjadi hukum dan aturan.

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة

"Adat kebiasaan bisa menjadi hukum." [111]

Dasar kaidah diatas adalah sebagaimana sabda Nabi Saw :

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئ

"apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik maka baik pula bagi Allah"

---

[110] Rustam, Wawancara (Bonde 20 Oktober)

[111] H.A. Djazuli, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187

Hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil nash, dapat diterima. Di samping itu, terdapat pula pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa hukum asal itu boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

قَاعِدَة : الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Prinsip dasar sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"[112]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan budaya *siri'*, tidak terdapat unsur mempersekutukan Allah, karena tujuannya hanya untuk simbol kemuliaan bagi kedua pihak keluarga sebelum melakukan ibadah perkawinan.

Tabel 4.4
Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Keterangan	Kesimpulan
1.	Budaya *siri'* sejalan dengan syariat	Mengajurkan agar setiap orang senantiasa menjaga harga dirinya, orang lain maupun keluarga, yang diajarkan dalam nilai-nilai ajaran *siri*' artinya budaya *siri'* tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang juga mengharuskan setiap manusia menjaga harga dirinya
2.	Penerapan budaya *siri'* tidak bertentangan dengan syariat	ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu a. penelusuran kedua belah pihak yang disebut sebagai proses *penjajakan*. sebagaimana Nabi Saw bersabda : Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ṣallallahu alaihi wa sallam-bersabda, "Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah! Maka akupun

[112] Asybah Wa An Nadzair, Imam Suyuthi, Juz1 Hal. 58

		meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian akupun benar- benar menikahinya b. mengirim utusan atau *ma'duta* untuk menyampaikan maksud dan tujuan. c. *mabottoi sorong*, yaitu penentuan mas kawin. Dalam hal ini, jumlah material perkawinan suku Mandar tidak memberatkan pihak laki-laki
	Kemaslahatan yang ada dalam penerapan budaya *siri'*	Dalam penerapan budaya *siri*', terdapat sikap saling menghargai satu sama lain
	peputiq cina sebagai simbol harga diri tidak bertentangan dengan syariat	sebuah miniatur berbentuk masjid yang dibalut dengan kain yang memiliki keistimewaan, yaitu sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang.
	Simbol *siri'*yaitu *peputiq cina* di Suku Mandar memiliki kemaslahatan bagi masyarakat	a. Agar manusia selalu mengingat, memiliki, dan menjaga rasa malu. b. Agar manusia hidup dengan saling menghargai, dengan memelihara sifat malu. c. Dapat berfungsi sebagai aturan hidup manusia agar senantiasa menjaga diri dari zina. d. Dapat berfungsi sebagai simbol bahwa perempuan yang dilamar merupakan perempuan yang baik dan pandai menjaga diri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal diatas dapat diberi Kesimpulan sebagai berikut

1. Budaya *siri*' diartikan sebagai rasa malu yang berkaitan dengan harga diri, merupakan prinsip yang masih dipegang teguh hingga kini. Terdapat dua pembagian, yaitu *siri'* biasa dan *sir' na lokko* yang dapat menyebabkan kematian. Budaya ini berperan sebagai aturan tak tertulis agar manusia senantiasa dapat menjaga rasa malu dan saling menghargai. Dalam perkawinan, simbol dari *Siri'* yaitu passorong (mahar, *peputiq cina*). Adapun penerapan budaya *Siri'* sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di Desa Bonde, Kecamaan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, meliputi Penjajakan, ma'duta, dan mabottoi sorong.

   Dalam perspektif *al-urf*, budaya *siri'* tergolong *urf* sahih karena dari segi penerapannya, mulai dari proses penelusuran hingga kesepakatan, tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw: "Apapun yang menurut kaum muslimin baik, maka baik pula bagi Allah Swt, selama tidak bertentangan dengan syariat." Selain itu, ada pula pendapat Imam Syafi'i bahwa hukum asal itu boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Penerapan budaya *siri'* mendatangkan kemaslahatan bagi banyak masyarakat yang menerapkannya. Di samping itu, penerapannya merupakan hal yang telah disepakati bersama serta tidak

menyalahi hukum Islam, karena di dalamnya terdapat musyawarah sebelum diputuskan untuk mengambil hasil akhir.

B. Saran

Setelah menulis kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Pemerintah diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya lokal seperti *siri'* dengan cara menyediakan literatur mengenai budaya lokal di perpustakaan daerah dan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Barat.
2. Penulis sangat kesulitan dalam menemukan literatur yang berkaitan dengan *siri'*, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap konsep *siri'* di suku Mandar untuk membantu pelestarian budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Al-Fattah Abi Al-Aynain, Al-Islam Wa Al-Usrah\o

Abdul R Djamali *"Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Perpustakaan Mahkamah Konstitusi."* Diakses 26 Oktober

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam [ilmu ushul fiqh]: JILID 1/ Abdul Wahab Khallaf; penerjemah : Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Nurcahaya, 1980),

Abu Hamid; Mattulada; A. Zainal Abidin Farid; C. *Siri'' dan pesse: harga diri orang bugis Makassar, Mandar, Toraja.* Pustaka Refleksi, 2003. //opac.uin-

Al-Hamdani, Sa'id Thalib. Risalah nikah: hukum perkawinan Islam. Pustaka Amani, 1989.

Al-Hasyimi ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al Khodijah, 2008)

Amir. *Ushul Fiqih Jilid II.* Prenada Media, 2014.

Andi Syaiful Sinrang, *Beberapa Upacara Suku Adat Di Sulawesi Selatan*, Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996

Atif, Muhlis. *"Sakralitas IMAM LAPEO Perilaku Dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar,"* November 2017. https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/186

Ayyub, Syaikh Hasan. "Fikih keluarga / Syaikh Hasan Ayyub ; penerjemah: M. Abdul Ghoffar." Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Aziz Abdul Dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak,* (Jakarta : Bumi Aksara 2022)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 2000

Djazuli H.A, Nurol Aen *Ushul fiqh : metodologi hukum Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI."* Diakses 28 Oktober 2024. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=22434.

Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

H.A. Djazuli, Ushul fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),

Hadi Abdul, Fiqh Munakahat, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989

Hasan Syaikh Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2001) 2024. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4849.

Indra, Hasbi; Ahza. Potret Wanita Shalehah / Hasbi Indra. Penamadani, 2005. //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10648.

Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI. "Ushul Fiqh : Jilid 1." JAKLITERA. Diakses 28 Oktober 2024. https://perpustakaan.jakarta

lBidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah: Imam Ghazali Said, Dkk. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

Mame Rahim Author. *"Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan / Tim Peneliti, A. Rahim Mame, Rachmat , Aminah P. Hamzah."* Universitas Indonesia Library. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. https://lib.ui.ac.id.

MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Mahar Nikah Yang Paling Bagus." Rumaysho.Com (blog), 11 Agustus 2016. https://rumaysho.com/14118-mahar-nikah-yang-paling-bagus.html.

Mufa"At Hadi Ahmad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya*), Duta Grafika

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Intensive Peace, 2015.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara, 2013.

Nurdjaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Rahardjo Satjipto *"Hukum dan Masyarakat"* S.H. https://id.z-

Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008)

Tahir Rusdin , Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori Dan Praktik," Researchgate, 133, Diakses 5 November 2024,

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/375553399_Metodologi_Penelitian_Bidang_Hukum_Suatu_Pendekatan_Teori_Dan_Praktik.

Tihami H.M.A Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6 - PDF Free Download." Diakses 26 Oktober 2024. https://adoc.pub/hma-tihami-dan-sohari-sahrani-fikih-munakahat-kajian-fikih-n.html

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Wignjodipuro, Surojo. *"Pengantar dan asas-asas hukum adat,"* 1982. https://www.semanticscholar.org/paper/Pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-Wignjodipuro/2306fc95010978e81213b87dfdc334551221aff5.

Jurnal

ALISHLAH, Jurnal Studi Pendidikan Vol XIV, No.2, Juli – Desember 2016.

Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati, "Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri" Volume 21 Nomor 2 Oktober 2021 https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23.

Deri Firmansyah, Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review" Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH), No.2 (2020):99 https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937

Hamid Muhammad Idrus B., Zuriyati Zuriyati, dan Ifan Iskandar. "Systematic Literature Review: Makna Budaya di Indonesia." *Jurnal jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 29219-29225.

Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam."

Najib, Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Mandar Al-Tafaqquh: *Journal of Islamic Law*." Diakses 23 Oktober 2024.

Safitri, Auliah, dan Suharno Suharno. "Budaya *Siri'''* Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (31 Mei 2020): 102–11. https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020.

Santoso,. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*

Islam 7, No. 2 (2016): 412–34. Https://Doi.Org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162.

Sulfan Wandi Eksistensi *'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam."* Diakses 28 Oktober 2024. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/5450.

Zulhas"ari Mustafa, Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandinga antara Hukum Islam dan Adat Istiadat, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, Volume 1, No. 3, http://scholar.google.co.id/. 3 Februari 2021.

Artikel

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Aka Press "*Banua mandar: Siri''' dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat (Mandar)."* Banua mandar (blog), 14 Mei 2012. https://banuamandar.blogspot.com/2012/05/siri-dan-pengaruhnya-dalam-masyarakat.html.

Carina Kinksy, "Hukum Mengajukan Syarat Sebelum Menikah Dalam Islam dan Dalilnya," DalamIslam.com, 27 Juni 2018, https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mengajukan-syarat-sebelum-menikah-dalam-islam.

HR. Abu Daud Dengan Sanad yang Hasan https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5806

Syubhat Bid'ah Hasanah (4) : Sabda Nabi, 'Apa saja yang Dipandang Baik oleh Kaum Muslimin Maka Disisi Allah juga Kebaikan,'" Syubhat Bid'ah Hasanah (4) (blog), diakses 4 Februari 2025, https://indahnyamutiarasunnah.blogspot.com/2014/04/syubhat-bidah-hasanah-4-sabda-nabi-apa.html.

ZHR, Cara Mengurus Akta Nikah Kristen Beserta Syarat Dokumennya," kumparan, diakses 24 Oktober 2024, https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-mengurus-akta-nikah-kristen-beserta-syarat-dokumennya-1xL2LAcdTcb.

Skripsi

Dwiyanto.K , Riosty *Gambaran Harga Diri Suku Bugis Dalam Konsep Siri'' Na Pacce Pada Tradisi Uang Panai*, (Skripsi 2020).

Raden Andi Nur Fikriana Aulia, *Konsep Siri'' Dalam Bentuk Akulturasi Hukum Islam Pada Masyarakat Bugis Bone* (Thesis 2021).111.15.0067-15-File-Komplit-20200305022350.pdf,"

Subri, *"Kajian Rekonstruksi Budaya Siri'' Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam"*

Wish, Al, dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena *Siri'''* (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa*)." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (27 April 2021): 408–23. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.20085.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 2 September 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Aka Press

Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 9 Tahun 1975." Diakses 26 Oktober 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2761 /F.Sy.1/TL.01/07/2024 Malang, 26 Agustus 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Bonde
Jl. Mesjid Raya No.54, Bonde, Kec. Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91353

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Munawara
NIM	:	210201110086
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran Budaya Siri' Dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan Masyarakat Mandar Perspektif Al Urf
(Studi Pernikahan Masyarakat Suku Mandar), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Scan Untuk Verifikasi

Abdul Mahmudi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3.Kabag. Tata Usaha

B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN CAMPALAGIAN
DESA BONDE
Alamat : Jl. Mesjid Raya Desa Bonde Kec.Campalagian Kode Pos 91353

SURAT PERSETUJUAN
No : 01/SP/Ds-B/082/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini ,Kepala Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa :

Nama	:	**MUNAWARA**
NIM	:	210201110086
Fakultas	:	SYARIAH
Program Study	:	Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Toilang Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Benar yang tersebut namanya di atas telah diberikan kesempatan melaksanakan Penelitian untuk memperoleh data " **Peran Budaya Siri' Dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan Masyarakat Mandar Perspektif Al Urf. di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar** " dalam rangka penyelesaian Skripsi.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebenarnya dan sebagaimana mestinya.

Bonde, 29 Agustus 2024

Kepala Desa Bonde

S. USMAN ABBAS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Munawara

NIM : 210201110086

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.

Judul Skripsi : Peran budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Prespektif *Al Urf* (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Jumat, 1 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 7 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jumat, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin , 25 November 2024	Revisi Proposal Setelah Seminar	
6	Senin, 9 Desember 2024	Konsultasi Wawancara	
7	Selasa, 10 Desember 2024	Konsultasi Informan	
8	Kamis, 23 Januari 2025	Konsultasi Hasil Skripsi	
9	Senin, 4 Februari 2025	Revisi BAB IV dan IV	
10	Senin, 7 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 07 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

C. Foto Wawancara dengan Informan

1. Foto wawancara dengan tokoh Agama

   a. Rustam (Tokoh Agama)

   b. S jamalullail (Tokoh Agama)

2. Foto wawancara dengan budayawan dan bangsawan Mandar

   a. Muhammad Munir (budayawan)

   b. Yusuf Naim (budayawan , bangsawan Mandar)

c. MN

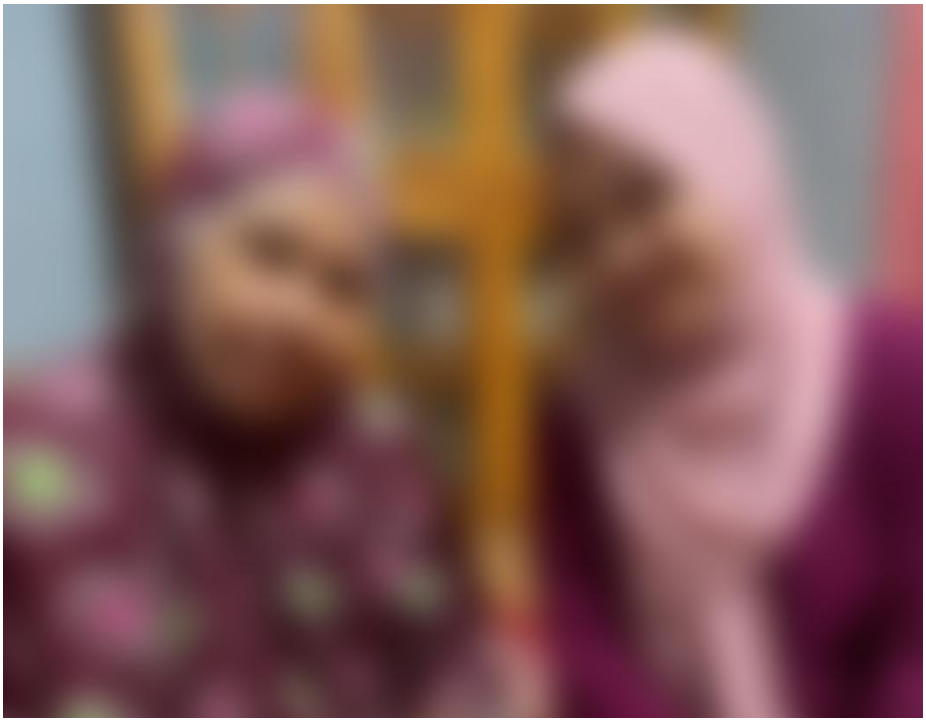

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Munawara

Nim : 210201110086

Tempat Tanggal Lahir : Bonde, 31 Juli 2003

Alamat : Jl Toilang, Bonde, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Telepon : 082191273442

Email : munawarah15nara@gmail.com

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Al Ittihad Campalagian	2007-2009
2	SD	SDN 036 Bonde	2009-2015
3	SMP/MTs	MTs Perguruan Islam Campalagian	2015-2018
4	SMA/MA/SMK	MAN 1 Polewali Mandar	2018-2021
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025